

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan hukum yang ada, yaitu :

##### **5.1.1 Bagaimana jika terjadi pertentangan antara dua aturan yang berbeda, yaitu pedoman pidana yang diatur dalam KUHP Baru dan asas kebebasan hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?**

Asas kebebasan hakim yang dijamin keberadaannya oleh Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berarti bahwa kebebasan hakim itu tidak memiliki batasan. Kemerdekaan yang dimaksud dalam dua pasal tersebut bukanlah merdeka dari peraturan undang-undang, namun merdeka dari pihak lain. Artinya, kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak boleh dicampurtangani pihak manapun, termasuk badan legislatif dan eksekutif, serta masyarakat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28J Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk tetap tunduk terhadap batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang ketika menjalankan hak dan kebebasannya. Melalui pasal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memang memiliki kebebasan-kebebasan tertentu untuk menjamin independensinya, tetapi selain itu untuk membatasi kebebasannya, perlu dibuatnya sebuah pedoman yang dirumuskan di dalam undang-undang agar memiliki sifat yang memaksa dan mengikat para hakim. Apabila tidak, kebebasan hakim tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disparitas pidana yang berdampak buruk bagi sistem hukum pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan, tidak akan timbul pertentangan maupun aturan yang tumpang tindih, karena pedoman pemidanaan diciptakan untuk melengkapi asas kebebasan hakim sebagai pembatas atau pengontrol agar kebebasan tersebut tidak menyebabkan timbulnya disparitas pidana yang menyimpang, yang akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

### **5.1.2 Apakah pada kenyataannya pedoman pemidanaan benar akan berpengaruh dalam hal upaya mengurangi disparitas pidana?**

Setelah membandingkan beberapa putusan dalam perkara tindak pidana yang sama, penulis melihat bahwa hampir setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal tersebut memang dapat terjadi dan tidak melanggar ketentuan di dalam undang-undang, karena setiap hakim wajib mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa dalam putusan, dengan akibat putusan akan batal demi hukum jika tidak dicantumkannya hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Kemudian dengan adanya independensi hakim dan asas kebebasan hakim, timbullah pertimbangan yang berbeda-beda yang akhirnya menyebabkan disparitas pidana.

Kemudian dengan menganalisis setiap pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru, penulis melihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sudah sejak lama diterapkan oleh para hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa sebelum dijatuhkannya putusan. Namun demikian, sebelum adanya pedoman pemidanaan, hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas, sehingga kebebasan hakim berperan sangat besar bahkan beberapa kali melebihi kapasitasnya. Dengan begitu, dengan adanya pedoman pemidanaan yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan

oleh hakim sebelum memutuskan perkara, disparitas pidana yang timbul setelahnya akan menjadi lebih masuk akal, karena hakim sudah memiliki pedoman sebagai dasar pertimbangannya.

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan bukan hanya akan berpengaruh terhadap kurangnya disparitas pidana, tetapi juga sebagai pemberi alasan, atau memvalidasi perbedaan-perbedaan putusan hakim karena pertimbangan yang berbeda-beda itu menjadi lebih masuk akal dan dapat diterima oleh para terpidana dan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merangkum beberapa saran sebagai berikut :

**5.2.1** Sejauh ini, KUHP Baru yang merumuskan pedoman pemidanaan hanya baru disahkan saja yang artinya belum bisa diberlakukan secara mengikat. Maka, setelah dilakukan penelitian bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru tidak akan bertentangan dengan asas kebebasan hakim, sehingga tidak akan adanya ketidakpastian hukum akibat pertentangan tersebut, perlu diundangkannya KUHP Baru yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pedoman pemidanaan agar pedoman pemidanaan tersebut dapat diberlakukan kepada hakim untuk lebih membatasi kebebasannya dalam rangka mengurangi terjadinya disparitas pidana.

**5.2.2** Dengan adanya ketentuan mengenai dasar pertimbangan hakim sebelum memutus perkara, hakim jadi memiliki alasan untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda berdasarkan dengan hasil pertimbangannya. Selain itu, pedoman pemidanaan hanya memberikan ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan isi pertimbangannya tetaplah kebebasan

dan wewenang hakim. Oleh karena itu, hakim disarankan untuk tetap mempertimbangkan dan memutus perkara demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dari putusan itu sendiri. Karena kembali lagi bahwa terdapat tujuan pemidanaan yang harus dicapai, dan setiap putusan hakim harus mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidana dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004.

Dr. Dahlan Sinaga, SH., MH., *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2010.

Prof. Sudarto, S.H., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2003.

Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHEM PETEHAEM, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

#### **Jurnal :**

Basrowi dan Juariyah, *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.7 No.1, 2010.

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*.

Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018.

Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Vol. 4, Pena Persada Desktop and Publishing, Yogyakarta, 2011.

H. Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si, *Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*.

Indonesian Corruption Watch, *Studi Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2014.

Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang.*

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Pengaturan terkait Pedoman Pemidanaan dan Ancaman Hukuman Maksimum dan Minimum dalam RKUHP.*

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.*

Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI : 2010.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Menentukan Berat Ringannya Sebuah Hukuman.*

Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3, 2018.

Noveria Devy Irmawanti, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2021.

Perpustakaan Lemhannas RI.

Subiharta, *Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.*

Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*, Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan.

**Lain-lain :**

Putusan No. 142/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

Putusan No. 361/Pid.Sus/2015 /PN.Kpj

Putusan No. 127/Pid.B/2014/PN.Sbg

Putusan No. 133/Pid.B/2014/PN.Sbg

Putusan No. 58/Pid.B/2014/PN.Sbg

Putusan No. 3/Pid.B/2015/PN.Sbg

Putusan No. 201/Pid.B/2017/PN.Snt

Putusan No. 178/Pid.B/2017/PN.Snt

Putusan No. 199/Pid.B/2017/PN.Snt

Putusan No. 67/Pid.B/2018/PN.Snt

Putusan No. 149/Pid.B/2018/PN.Snt

Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt-Pst

Putusan No.1616 K/Pid.Sus/2013



Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI